



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA SURABAYA**

PUTUSAN
NOMOR : 53/LP/PL/KOTA/16.01/V/2019

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN
YANG MAHA ESA**

Menimbang : a) Bahwa Bawaslu Kota Surabaya, telah mencatat dalam Buku Registrasi Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu, laporan dari:

Nama : **Drs. Agoeng Prasodjo**
No.KTP : [REDACTED]
Alamat/Tempat Tinggal : Jl. Ketintang 20 RT. 002,
RW.006, Kelurahan
Ketintang, Kecamatan
Gayungan, Kota
Surabaya.

Tempat, Tanggal : Surabaya, 23 Juni 1967
Lahir

Pekerjaan/Jabatan : Anggota Dewan

selanjutnya disebut sebagai **Pelapor**.



MELAPORKAN

Komisi Pemilihan Umum Kota Surabaya (**KPU Kota Surabaya**), Panitia Pemilihan Kecamatan Sukomanunggal (**PPK Sukomanunggal**), Panitia Pemilihan Kecamatan Sawahan (**PPK Sawahan**), Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Simomulyo Baru (**PPS Kelurahan Simomulyo Baru**), Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Putat Jaya (**PPS Kelurahan Putat Jaya**) yang berkedudukan di Surabaya, selanjutnya disebut **Terlapor**.

Melalui laporan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu yang telah diregistrasi oleh Bawaslu Kota Surabaya dengan Nomor: 53/LP/PL/16.01/V/2019 tanggal 14 Mei 2019,

Telah membaca Laporan Pelapor; -----
 Telah Mendengar Keterangan Pelapor; -----
 Telah Mendengar Jawaban Terlapor; -----
 Telah Mendengar Keterangan Saksi-Saksi; -----
 Telah Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti- bukti yang diajukan Pelapor dan Terlapor. -----

- b) Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Surabaya telah memeriksa Laporan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu dengan hasil sebagai berikut: -----

1. Laporan Pelapor

Bahwa Pelapor telah menyampaikan laporan secara tertulis ke Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Surabaya, yang pada pokoknya sebagai berikut: -----



1. Bahwa pada saat rekapitulasi di Kecamatan Sawahan, saksi dari Partai Golkar telah melakukan protes agar dilakukan koreksi terhadap manipulasi suara yang terjadi di wilayah Kelurahan Putat Jaya; -----
2. Bahwa protes yang disampaikan oleh saksi Partai Golkar diabaikan oleh PPK Sawahan; -----
3. Bahwa pada formulir C1 DPRD Kab/Kota di TPS 30 Kelurahan Putat Jaya Kecamatan Sawahan dan formulir model DAA.1 Plano DPRD Kab/Kota Kelurahan Putat Jaya tercatat perolehan suara yang sama sebagai berikut: -----
 - a. Calon Anggota Legislatif nomor urut 1 (satu) atas nama Aan Ainur Rofiq, ST, SH mendapat 0 (nol) suara; -----
 - b. Calon Anggota Legislatif nomor urut 2 (dua) atas nama Supardi, SE, SH, M.Hum mendapat 20 (dua puluh) suara; -----
 - c. Calon Anggota Legislatif nomor urut 3 (tiga) atas nama Purwati Retnani Sari, Dra mendapat 0 (nol) suara; ---
 - d. Calon Anggota Legislatif nomor urut 4 (empat) atas nama Drs. Agoeng Prasodjo mendapat 1 (satu) suara; --
4. Bahwa perolehan suara yang ada di dalam formulir model DAA.1 DPRD Kab/Kota Kelurahan Putat Jaya tidak



- sesuai atau telah diubah dan perolehan suara tersebut menjadi berbeda dari yang ada pada formulir C1 DPRD Kab/Kota TPS 30 dan formulir model DAA.1 Plano DPRD Kab/Kota Kelurahan Putat Jaya sebagai berikut: -
- a. Calon Anggota Legislatif nomor urut 1 (satu) atas nama Aan Ainur Rofiq, ST, SH mendapat 20 (dua puluh) suara; -----
 - b. Calon Anggota Legislatif nomor urut 2 (dua) atas nama Supardi, SE, SH, M.Hum mendapat 0 (nol) suara; ----
 - c. Calon Anggota Legislatif nomor urut 3 (tiga) atas nama Purwati Retnani Sari, Dra mendapat 1 (satu) suara; -
 - d. Calon Anggota Legislatif nomor urut 4 (empat) atas nama Drs. Agoeng Prasodjo mendapat 0 (nol) suara; ----
5. Bahwa pada formulir C1 DPRD Kab/Kota di TPS 31 Kelurahan Putat Jaya Kecamatan Sawahan dan formulir model DAA.1 Plano DPRD Kab/Kota Kelurahan Putat Jaya tercatat perolehan suara yang sama sebagai berikut: -----
- a. Calon Anggota Legislatif nomor urut 1 (satu) atas nama Aan Ainur Rofiq, ST, SH mendapat 0 (nol) suara; -----
 - b. Calon Anggota Legislatif nomor urut 2 (dua) atas nama Supardi, SE, SH, M.Hum mendapat 27 (dua puluh tujuh) suara; -----
 - c. Calon Anggota Legislatif nomor urut 3 (tiga) atas nama Purwati Retnani Sari, Dra mendapat 1 (satu) suara; -
6. Bahwa perolehan suara yang ada di dalam formulir model DAA.1 DPRD Kab/Kota Kelurahan Putat Jaya tidak sesuai atau telah diubah dan perolehan suara tersebut menjadi berbeda dari yang ada pada formulir C1 DPRD Kab/Kota TPS 31 dan formulir model DAA.1 Plano DPRD Kab/Kota Kelurahan Putat Jaya sebagai berikut: -
- a. Calon Anggota Legislatif nomor urut 1 (satu) atas nama Aan Ainur Rofiq, ST, SH mendapat 27 (dua puluh tujuh) suara; -----
 - b. Calon Anggota Legislatif nomor urut 2 (dua) atas nama Supardi, SE, SH, M.Hum mendapat 1 (satu) suara; ---



- c. Calon Anggota Legislatif nomor urut 3 (tiga) atas nama Purwati Retnani Sari, Dra mendapat 0 (nol) suara; ---
7. Bahwa pada TPS 30 dan TPS 31 Kelurahan Putat Jaya Kecamatan Sawahan telah terjadi perubahan atau manipulasi perolehan suara sebagai berikut: -----
 - a. Perolehan Calon Anggota Legislatif nomor urut 1 (satu) atas nama Aan Ainur Rofiq, ST, SH bertambah 47 (empat puluh tujuh) suara; -----
 - b. Perolehan Calon Anggota Legislatif nomor urut 2 (dua) atas nama Supardi, SE, SH, M.Hum berkurang 46 (empat puluh enam) suara; -----
 - c. Perolehan Calon Anggota Legislatif nomor urut 3 (tiga) atas nama Purwati Retnani Sari, Dra bertambah 2 (dua) suara; -----
 - d. Perolehan Calon Anggota Legislatif nomor urut 4 (empat) atas nama Drs. Agoeng Prasodjo berkurang 1 (satu) suara; -----
8. Bahwa pada formulir C1 DPRD Kab/Kota di TPS 42 Kelurahan Simomulyo Baru Kecamatan Sukomanunggal dan formulir model DAA.1 Plano DPRD Kab/Kota Kelurahan Sukomanunggal tercatat perolehan suara yang sama sebagai berikut: -----
 - a. Calon Anggota Legislatif nomor urut 3 (tiga) atas nama Purwati Retnani Sari, Dra mendapat 0 (nol) suara; ---
 - b. Calon Anggota Legislatif nomor urut 4 (empat) atas nama Drs. Agoeng Prasodjo mendapat 1 (satu) suara; --
9. Bahwa perolehan suara yang ada di dalam formulir model DAA.1 DPRD Kab/Kota Kelurahan Simomulyo Baru tidak sesuai atau telah diubah dan perolehan suara tersebut menjadi berbeda dari yang ada pada formulir C1 DPRD Kab/Kota TPS 42 dan formulir model DAA.1 Plano DPRD Kab/Kota Kelurahan Simomulyo Baru sebagai berikut: -----
 - a. Calon Anggota Legislatif nomor urut 3 (tiga) atas nama Purwati Retnani Sari, Dra mendapat 1 (satu) suara; -



- b. Calon Anggota Legislatif nomor urut 4 (empat) atas nama Drs. Agoeng Prasodjo mendapat 0 (nol) suara; ----
- 10. Bahwa pada formulir C1 DPRD Kab/Kota di TPS 50 Kelurahan Simomulyo Baru Kecamatan Sukomanunggal dan formulir model DAA.1 Plano DPRD Kab/Kota Simomulyo Baru tercatat perolehan suara yang sama sebagai berikut: -----
 - a. Calon Anggota Legislatif nomor urut 3 (tiga) atas nama Purwati Retnani Sari, Dra mendapat 1 (satu) suara; -
 - b. Calon Anggota Legislatif nomor urut 4 (empat) atas nama Drs. Agoeng Prasodjo mendapatkan 22 (dua puluh dua) suara; -----
 - c. Calon Anggota Legislatif nomor urut 6 (enam) atas nama Sochibatul Aslamiyah mendapatkan 1 (satu) suara; -----
 - d. Calon Anggota Legislatif nomor urut 7 (tujuh) atas nama Moch. Arif, SE mendapatkan 2 (dua) suara; -----
 - e. Calon Anggota Legislatif nomor urut 8 (delapan) atas nama Tjandra Dwiani Sulistyowati mendapatkan 0 (nol) suara; -----
 - f. Calon Anggota Legislatif nomor urut 9 (sembilan) atas nama Andrianto mendapatkan 4 (empat) suara; -----
- 11. Bahwa perolehan suara yang ada di dalam formulir model DAA.1 DPRD Kab/Kota Kelurahan Simomulyo Baru tidak sesuai atau telah diubah dan perolehan suara tersebut menjadi berbeda dari yang ada pada formulir C1 DPRD Kab/Kota TPS 50 dan formulir model DAA.1 Plano DPRD Kab/Kota Kelurahan Simomulyo Baru sebagai berikut: -----
 - a. Calon Anggota Legislatif nomor urut 3 (tiga) atas nama Purwati Retnani Sari, Dra mendapat 22 (dua puluh dua) suara; -----
 - b. Calon Anggota Legislatif nomor urut 4 (empat) atas nama Drs. Agoeng Prasodjo mendapatkan 1 (satu) suara; -----
 - c. Calon Anggota Legislatif nomor urut 6 (enam) atas nama Sochibatul



- Aslamiyah mendapatkan 1 (satu) suara; -----
- d. Calon Anggota Legislatif nomor urut 7 (tujuh) atas nama Moch. Arif, SE mendapatkan 0 (nol) suara; -----
- e. Calon Anggota Legislatif nomor urut 8 (delapan) atas nama Tjandra Dwiani Sulistyowati mendapatkan 4 (empat) suara; -----
- f. Calon Anggota Legislatif nomor urut 9 (sembilan) atas nama Andrianto mendapatkan 0 (nol) suara; -----
12. Bahwa pada formulir C1 DPRD Kab/Kota di TPS 62 Kelurahan Simomulyo Baru Kecamatan Sukomanunggal dan formulir model DAA.1 Plano DPRD Kab/Kota Kelurahan Simomulyo Baru tercatat perolehan suara yang sama sebagai berikut: -----
- a. Calon Anggota Legislatif nomor urut 3 (tiga) atas nama Purwati Retnani Sari, Dra mendapat 1 (satu) suara; -
- b. Calon Anggota Legislatif nomor urut 4 (empat) atas nama Drs. Agoeng Prasodjo mendapatkan 6 (enam) suara; -----
- c. Calon Anggota Legislatif nomor urut 5 (lima) atas nama M. Ilhamsyah Ainul Mattimu, SE mendapatkan 0 (nol) suara; -----
- d. Calon Anggota Legislatif nomor urut 7 (tujuh) atas nama Moch. Arif, SE mendapatkan 2 (dua) suara; -----
- e. Calon Anggota Legislatif nomor urut 8 (delapan) atas nama Tjandra Dwiani Sulistyowati mendapatkan 0 (nol) suara; -----
13. Bahwa perolehan suara yang ada di dalam formulir model DAA.1 DPRD Kab/Kota Kelurahan Simomulyo Baru tidak sesuai atau telah diubah dan perolehan suara tersebut menjadi berbeda dari yang ada pada formulir C1 DPRD Kab/Kota TPS 62 dan formulir model DAA.1 Plano DPRD Kab/Kota Kelurahan Simomulyo Baru sebagai berikut: -----
- a. Calon Anggota Legislatif nomor urut 3 (tiga) atas nama Purwati Retnani Sari, Dra mendapat 0 (nol) suara; ---



- b. Calon Anggota Legislatif nomor urut 4 (empat) atas nama Drs. Agoeng Prasodjo mendapatkan 1 (satu) suara; -----
 - c. Calon Anggota Legislatif nomor urut 5 (lima) atas nama M. Ilhamsyah Ainul Mattimu, SE mendapatkan 6 (enam) suara; -----
 - d. Calon Anggota Legislatif nomor urut 7 (tujuh) atas nama Moch. Arif, SE mendapatkan 0 (nol) suara; -----
 - e. Calon Anggota Legislatif nomor urut 8 (delapan) atas nama Tjandra Dwiani Sulistyowati mendapatkan 2 (dua) suara; -----
14. Bahwa pada formulir C1 DPRD Kab/Kota di TPS 114 Kelurahan Simomulyo Baru Kecamatan Sukomanunggal dan formulir model DAA.1 Plano DPRD Kab/Kota Kelurahan Simomulyo Baru tercatat perolehan suara yang sama sebagai berikut: -----
- a. Partai Golkar mendapat 9 (sembilan) suara; -----
 - b. Calon Anggota Legislatif nomor urut 1 (satu) atas nama Aan Ainur Rofiq, ST, SH mendapat 13 (tiga belas) suara; -----
15. Bahwa perolehan suara yang ada di dalam formulir model DAA.1 DPRD Kab/Kota Kelurahan Simomulyo Baru tidak sesuai atau telah diubah dan perolehan suara tersebut menjadi berbeda dari yang ada pada formulir C1 DPRD Kab/Kota TPS 114 dan formulir model DAA.1 Plano DPRD Kab/Kota Kelurahan Simomulyo Baru sebagai berikut: -----
- a. Partai Golkar mendapat 7 (tujuh) suara; -----
 - b. Calon Anggota Legislatif nomor urut 1 (satu) atas nama Aan Ainur Rofiq, ST, SH mendapat 15 (lima belas) suara; -----
16. Bahwa pada formulir C1 DPRD Kab/Kota di TPS 116 Kelurahan Simomulyo Baru Kecamatan Sukomanunggal dan formulir model DAA.1 Plano DPRD Kab/Kota Kelurahan Simomulyo Baru tercatat



- perolehan suara yang sama sebagai berikut: -----
- a. Partai Golkar mendapat 83 (delapan puluh tiga) suara; -----
 - b. Calon Anggota Legislatif nomor urut 4 (empat) atas nama Drs. Agoeng Prasodjo mendapatkan 1 (satu) suara; -----
17. Bahwa perolehan suara yang ada di dalam formulir model DAA.1 DPRD Kab/Kota Kelurahan Simomulyo Baru tidak sesuai atau telah diubah dan perolehan suara tersebut menjadi berbeda dari yang ada pada formulir C1 DPRD Kab/Kota TPS 116 dan formulir model DAA.1 Plano DPRD Kab/Kota Kelurahan Simomulyo Baru sebagai berikut: -----
- a. Partai Golkar mendapat 5 (lima) suara; -----
 - b. Calon Anggota Legislatif nomor urut 4 (empat) atas nama Drs. Agoeng Prasodjo mendapatkan 6 (enam) suara; -----
18. Bahwa pada formulir C1 DPRD Kab/Kota di TPS 117 Kelurahan Simomulyo Baru Kecamatan Sukomanunggal dan formulir model DAA.1 Plano DPRD Kab/Kota Kelurahan Simomulyo Baru tercatat perolehan suara yang sama sebagai berikut: -----
- a. Partai Golkar mendapat 6 (enam) suara; -----
 - b. Calon Anggota Legislatif nomor urut 1 (satu) atas nama Aan Ainur Rofiq, ST, SH mendapat 4 (empat) suara; --
 - c. Calon Anggota Legislatif nomor urut 4 (empat) atas nama Drs. Agoeng Prasodjo mendapatkan 1 (satu) suara; -----
19. Bahwa perolehan suara yang ada di dalam formulir model DAA.1 DPRD Kab/Kota Kelurahan Simomulyo Baru tidak sesuai atau telah diubah dan perolehan suara tersebut menjadi berbeda dari yang ada pada formulir C1 DPRD Kab/Kota TPS 117 dan formulir model DAA.1 Plano DPRD Kab/Kota Kelurahan Simomulyo Baru sebagai berikut: -----



- a. Partai Golkar mendapat 2 (dua) suara; -----
 - b. Calon Anggota Legislatif nomor urut 1 (satu) atas nama Aan Ainur Rofiq, ST, SH mendapat 6 (enam) suara; ---
 - c. Calon Anggota Legislatif nomor urut 4 (empat) atas nama Drs. Agoeng Prasodjo mendapatkan 3 (tiga) suara;-----
20. Bahwa pada TPS 41, TPS 50, TPS 62, TPS 114, TPS 116 dan TPS 117 Kelurahan Simomulyo Baru Kecamatan Sukomanunggal telah terjadi perubahan atau manipulasi perolehan suara sebagai berikut: -----
- a. Perolehan Partai Golkar berkurang 83 (delapan puluh tiga) suara; -----
 - b. Perolehan Calon Anggota Legislatif nomor urut 1 (satu) atas nama Aan Ainur Rofiq, ST, SH bertambah 4 (empat) suara; -----
 - c. Perolehan Calon Anggota Legislatif nomor urut 3 (tiga) atas nama Purwati Retnani Sari, Dra bertambah 22 (dua puluh dua) suara; -----
 - d. Perolehan Calon Anggota Legislatif nomor urut 4 (empat) atas nama Drs. Agoeng Prasodjo berkurang 20 (dua puluh) suara; -----
 - e. Perolehan Calon Anggota Legislatif nomor urut 6 (enam) atas nama Sochibatul Aslamiyah bertambah 1 (satu) suara; -----
 - f. Calon Anggota Legislatif nomor urut 7 (tujuh) atas nama Moch. Arif, SE berkurang 4 (empat) suara; -----
 - g. Calon Anggota Legislatif nomor urut 8 (delapan) atas nama Tjandra Dwiani Sulistyowati bertambah 6 (enam) suara; -----
 - h. Calon Anggota Legislatif nomor urut 9 (sembilan) atas nama Andrianto berkurang 4 (empat) suara; -----

PETITUM -----

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Surabaya menjatuhkan putusan sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Terlapor telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindakan

- yang tidak sesuai dengan ketentuan dan Peraturan Pemilu. -----
2. Memerintahkan kepada Terlapor untuk segera melakukan perbaikan administrasi hasil rekapitulasi suara di Kelurahan Putat Jaya Kecamatan Sawahan dan di Kelurahan Simomulyo Baru Kecamatan Sukomanunggal. -----

Demikianlah laporan Pelapor, dengan harapan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Surabaya dapat segera memeriksa, dan memutuskan Laporan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu ini secara adil. -----

- a. Bahwa untuk menguatkan laporannya, Pelapor melampirkan bukti surat/tulisan sebagai berikut: -----



- | | |
|-----------|---|
| Bukti P-1 | Salinan Kartu Tanda Penduduk Pelapor atas nama Drs. Agoeng Prasodjo dengan Nomor [REDACTED]; -- |
| Bukti P-2 | Formulir model C1 DPRD Kab/Kota TPS 30 dan TPS 31 Kelurahan Putat Jaya Kecamatan Sawahan; ----- |
| Bukti P-3 | <i>Print out</i> foto DAA.1 Plano DPRD Kab/Kota Kelurahan Putat Jaya Kecamatan Sawahan; ----- |
| Bukti P-4 | Formulir model DAA.1 DPRD Kab/Kota kelurahan Putat Jaya Kecamatan Sawahan; --- |
| Bukti P-5 | Formulir model C1 DPRD Kab/Kota TPS 42, TPS 50, TPS, 62, TPS 114, TPS 116 dan TPS 117 Kelurahan Simomulyo Baru Kecamatan Sukomanunggal; ----- |
| Bukti P-6 | Formulir model DAA.1 DPRD Kab/Kota kelurahan Simomulyo Baru Kecamatan Sukomanunggal; ----- |

- b. Bahwa Pelapor dalam sidang Pemeriksaan mengajukan saksi dan telah memberikan keterangan dan pada pokoknya menerangkan, sebagai berikut: -----



Saksi Roy Alder Samosir -----

- Bahwa saksi I yang diajukan oleh Pelapor dalam pengaduan laporan terhadap temuan dugaan pelanggaran administrasi Pemilu, Pelapor adalah masyarakat Warga Negara Indonesia dan mempunyai hak pilih yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) adalah atas nama Roy Alder Samosir; -----
- Bahwa saksi I berada dilokasi rekapitulasi karena merupakan saksi mandat dari partai Golkar Kecamatan Sukomanunggal; -----
- Bahwa saksi I mengetahui adanya kesalahan setelah proses rekapitulasi suara telah selesai; -----
- Bahwa saksi I telah menyampaikan keberatan kepada PPK Sukomanunggal terhadap ketidaksesuaian hasil rekapitulasi perolehan suara; -----
- Bahwa menurut saksi I, PPK Sukomanunggal tidak dapat menindaklanjuti keberatan saksi I dikarenakan DAA.1 Plano DPRD Kab/Kota telah berada didalam kotak suara yang telah tersegel; -----

Saksi Agus Pudji Basuki -----

- Bahwa saksi II yang diajukan oleh Pelapor dalam pengaduan laporan terhadap temuan dugaan pelanggaran administrasi Pemilu, Pelapor adalah masyarakat Warga Negara Indonesia dan mempunyai hak pilih yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) adalah atas nama Agus Pudji Basuki; -----
- Bahwa saksi II berada dilokasi rekapitulasi karena merupakan saksi mandat dari partai Golkar Kecamatan Sawahan; -----
- Bahwa terdapat pergeseran letak angka suara yang terjadi, namun ketika menyampaikan keberatan dan meminta untuk dilakukan perbaikan terhadap hasil rekapitulasi namun tidak dihiraukan oleh PPK Sawahan; -----
- Bahwa DAA.1 yang telah dibacakan didalam proses rekapitulasi dari TPS yang telah dibacakan dan dihasilkan dengan proses yang sangat terbuka, namun saksi II juga belum melihat DAA.1 apakah

sudah ada tanda tangan masing - masing saksi atau tidak; -----

Saksi Toyyib Rosidi -----

- Bahwa saksi III yang diajukan oleh Pelapor dalam pengaduan laporan terhadap temuan dugaan pelanggaran administrasi Pemilu, Pelapor adalah masyarakat Warga Negara Indonesia dan mempunyai hak pilih yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) adalah atas nama Toyyib Rosidi; -----
- Bahwa saksi III mengetahui dan mengerti akan proses rekapitulasi DA.1 Plano karena rekapitulasi dilakukan di tempat terbuka dan saksi III berada di lokasi tersebut; -----
- Bahwa saksi III berada ditempat rekapitulasi untuk membantu saksi II; --
- Bahwa saksi III tidak mempunyai surat mandat dari partai politik peserta pemilu tahun 2019 sehingga tidak dapat menerima Salinan C1, DAA.1 dan DA.1; -
- Bahwa saksi III mengetahui adanya pergeseran suara berupa berkurangnya suara pelapor dari saksi II, namun tidak mengetahui suara siapa yang bertambah;-----



c. Bahwa terhadap laporan Pelapor, Terlapor memberikan tanggapan/jawaban melalui surat serta dibacakan dalam persidangan sebagai berikut : -----

- 1) Bahwa menurut Terlapor Bawaslu Kota Surabaya hanya berwenang memproses temuan dan laporan pelanggaran Pemilu terkait pelanggaran administratif Pemilu. Sedangkan pelanggaran pidana sebagaimana tercantum dalam laporan Pelapor pada paragraf kedua di halaman x yang menyatakan bahwa: “selain pelanggaran pada aspek administrasi, juga telah terjadi pelanggaran pada aspek pidana” adalah bukan kewenangan Bawaslu Kota Surabaya; --
- 2) Bahwa menurut Terlapor, laporan Pelapor tidak jelas (*Obscuur Libel*) dengan alasan-alasan sebagai berikut: -
 1. Pelapor hanya menjelaskan kronologi terkait perubahan



perolehan suara, tetapi Pelapor tidak menjelaskan hal-hal yang dimohonkan dan/atau diinginkan kepada Majelis Pemeriksa setelah diketahuinya perubahan perolehan suara tersebut; -----

2. Pelapor menyatakan sebagaimana tercantum dalam laporan Pelapor pada paragraf kesatu di halaman vii bahwa: “Hal ini wajib direkomendasikan kepada KPU Kota Surabaya untuk dilakukan koreksi pada pengubahan atau manipulasi yang terjadi dan kemudian dilakukan pembetulan dengan mengembalikan perolehan suara masing-masing caleg yang sudah diubah atau dimanipulasi kepada perolehan suara yang sebenarnya di masing-masing TPS tersebut di atas”. Sedangkan rekomendasi bukan output/hasil dari penyelesaian pelanggaran administratif Pemilu sebagaimana ketentuan pasal 461 ayat (6) Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang menyatakan bahwa: -----

- a. “Putusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota untuk penyelesaian pelanggaran administratif Pemilu berupa: perbaikan administrasi terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; -----
- c. teguran tertulis; -----
- d. tidak diikuti pada tahapan tertentu dalam Penyelenggaraan Pemilu; dan -----
- e. sanksi administratif lainnya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.” -----

- 3) Bahwa menurut hasil pencermatan oleh Terlapor terhadap dokumen/arsip yang dimiliki oleh Terlapor, sebagai berikut: -

1. TPS 30 -----
- a. Bahwa benar perolehan suara sebagaimana tertulis dalam salinan formulir model C1 DPRD



Kab/Kota yang dimiliki oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Sawahan adalah sama, yaitu sebagai berikut: -----

- Suara calon nomer 1 atas nama Aan Ainur Rofik, ST, SH adalah 0; -----
- Suara calon nomer 2 atas nama Supardi, SE, SH, M.Hum adalah 20; -----
- Suara calon nomer 3 atas nama Purwati Retnani Sari, Dra, ST, SH adalah 0; -----
- Suara calon nomer 4 atas nama Drs. Agoeng Prasodjo adalah 1; -----

- b. Bahwa salinan formulir model C1 DPRD Kab/Kota sebagaimana dimaksud di atas telah ditandatangani oleh para saksi, yang salah satunya berasal dari saksi Partai Golkar; -----
- c. Bahwa tidak terdapat keberatan di tingkat TPS sebagaimana dimaksud di atas yang disampaikan oleh saksi Partai Golkar; -----
- d. Bahwa benar perolehan suara sebagaimana tertulis dalam formulir model DAA.1 DPRD Kab/Kota yang dimiliki oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Sawahan adalah sama, yaitu sebagai berikut: -----
 - Suara calon nomer 1 atas nama Aan Ainur Rofik, ST, SH adalah 20; -----
 - Suara calon nomer 2 atas nama Supardi, SE, SH, M.Hum adalah 0; -----
 - Suara calon nomer 3 atas nama Purwati Retnani Sari, Dra, ST, SH adalah 1; -----
 - Suara calon nomer 4 atas nama Drs. Agoeng Prasodjo adalah 0; -----
- e. Bahwa formulir model DAA.1 DPRD Kab/Kota sebagaimana dimaksud di atas telah ditandatangani oleh para saksi, yang salah satunya berasal dari saksi Partai Golkar; -----



- f. Bahwa formulir model DAA.1 DPRD Kab/Kota sebagaimana dimaksud di atas diberikan kepada para saksi sesudah pelaksanaan rekapitulasi model DA.1 DPRD Kab/Kota; -----
- g. Bahwa tidak terdapat keberatan di tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud di atas yang disampaikan oleh saksi Partai Golkar; -----
- h. Bahwa selama pelaksanaan rekapitulasi di tingkat kecamatan, terdapat pengawasan melekat yang dilakukan oleh Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) Sawahan; -----
- 2. TPS 31 -----
 - a. Bahwa benar perolehan suara sebagaimana tertulis dalam salinan formulir model C1 DPRD Kab/Kota yang dimiliki oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Sawahan adalah sama, yaitu sebagai berikut:
 - suara caleg nomer 1 atas nama Aan Ainur Rofik, ST, SH mendapatkan 0; -----
 - suara caleg nomer 2 atas nama Supardi, SE, SH, MHum mendapatkan 27; -----
 - suara caleg nomer 3 atas nama Purwati Retnani Sari, Dra mendapatkan 1; -----
 - b. Bahwa salinan formulir model C1 DPRD Kab/Kota sebagaimana dimaksud di atas telah ditandatangani oleh para saksi, yang salah satunya berasal dari saksi Partai Golkar; -----
 - c. Bahwa tidak terdapat keberatan di tingkat TPS sebagaimana dimaksud di atas yang disampaikan oleh saksi Partai Golkar; -----
 - d. Bahwa benar perolehan suara sebagaimana tertulis dalam formulir model DAA.1 DPRD Kab/Kota yang dimiliki oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Sawahan adalah sama, yaitu sebagai berikut: -----



- suara caleg nomer 1 atas nama Aan Ainur Rofik, ST, SH mendapatkan 27; -----
- suara caleg nomer 2 atas nama Supardi, SE, SH, MHum mendapatkan 1; -----
- suara caleg nomer 3 atas nama Purwati Retnani Sari, Dra mendapatkan 0; -----
- e. Bahwa formulir model DAA.1 DPRD Kab/Kota sebagaimana dimaksud di atas telah ditandatangani oleh para saksi, yang salah satunya berasal dari saksi Partai Golkar; -----
- f. Bahwa formulir model DAA.1 DPRD Kab/Kota sebagaimana dimaksud di atas diberikan kepada para saksi sesudah pelaksanaan rekapitulasi model DA.1 DPRD Kab/Kota, karena sedang digandakan; -----
- g. Bahwa tidak terdapat keberatan di tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud di atas yang disampaikan oleh saksi Partai Golkar; -----
- h. Bahwa selama pelaksanaan rekapitulasi di tingkat kecamatan, terdapat pengawasan melekat yang dilakukan oleh Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) Sawahan; -----
- 4) Bahwa Terlapor tidak dapat melakukan pencermatan lebih lanjut terhadap dokumen selain dokumen sebagaimana dimaksud di atas, karena dokumen lainnya ada di dalam kotak suara; -----
- 5) Bahwa Terlapor tidak dapat melakukan pembukaan kotak suara sebagaimana dimaksud di atas secara tiba-tiba, karena hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----
- 6) Bahwa mekanisme pembukaan kotak suara dapat dilakukan apabila terdapat perintah tertulis dari lembaga peradilan terkait Pemilu, sebagaimana ketentuan pasal 95 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil



Pemilihan Umum, yang menyatakan bahwa: -----

- (1) KPU/KIP Kabupaten/Kota dapat membuka kotak suara untuk mengambil formulir yang digunakan sebagai alat bukti dalam penyelesaian perselisihan hasil Pemilu; -----
- (2) Pembukaan kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuka dengan ketentuan: -----
 - a. berkoordinasi dengan Bawaslu Kabupaten/Kota dan Kepolisian setempat dalam pelaksanaan pembukaan kotak suara; -----
- 7) Bahwa pembukaan kotak suara yang dilakukan tanpa mekanisme sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka berpotensi terjadinya pemungutan suara ulang, sebagaimana ketentuan Pasal 372 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang menyatakan bahwa: -----
 - (2) pemungutan suara di TPS wajib diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan pengawas TPS terbukti terdapat keadaan sebagai berikut: -----
 - a. pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan perhitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; -----
- 8) Bahwa Terlapor wajib mengamankan: keutuhan kotak suara setelah pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Peserta Pemilu, sebagaimana ketentuan Pasal 401 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang menyatakan bahwa: -----

KPU Kabupaten/Kota menyimpan, menjaga, dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Peserta Pemilu. -----
- 9) Bahwa apabila Terlapor beserta jajarannya mengamankan keutuhan



kotak suara sebagaimana dimaksud di atas, maka Terlapor beserta jajarannya berpotensi dikenakan pidana, sebagaimana ketentuan Pasal 537 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang menyatakan bahwa: -----

Setiap anggota KPPS/KPPSLN yang tidak menjaga, mengamankan keutuhan kotak suara, dan menyerahkan kotak suara tersegel yang berisi surat suara, berita acara pemungutan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara kepada PPS atau kepada PPLN bagi KPPSLN pada hari yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 390 ayat (4) dan ayat (5) dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda paling banyak Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah). -----

- 10) Bahwa terhadap dalil-dalil Pelapor mengenai perubahan perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPRD Kota Surabaya dari Partai Golkar di Daerah Pemilihan Surabaya 4, menurut Terlapor adalah sebagai berikut: -----

a. Kelurahan Putat Jaya Kecamatan Sawahan: -----

1. TPS 30 -----

Pada formulir model C1 DPRD Kab/Kota dan formulir model DAA.1 Plano DPRD Kab/Kota tercatat perolehan suara yang sama yakni: -----

- suara caleg nomer 1 atas nama Aan Ainur Rofik, ST, SH mendapatkan 0; -----
- suara caleg nomer 2 atas nama Supardi, SE, SH, M.Hum mendapatkan 20; -----
- suara caleg nomer 3 atas nama Purwati Retnani Sari, Dra mendapatkan 0; -----
- suara caleg norner 4 atas nama Drs. Agoeng Prasodjo mendapatkan 1; -----

Tetapi perolehan suara yang ada di dalam fformulir model DAA.1 DPRD Kab/Kota telah diubah, dan perolehan suara tersebut menjadi berbeda dari yang ada



pada formulir C1 DPRD Kab/Kota dan formulir model DAA.1 Plano DPRD Kab/Kota yakni: -----

- suara caleg nomer 1 atas nama Aan Ainur Rofik, ST, SH menjadi 20; -----
- suara caleg nomer 2 atas nama Supardi, SE, SH, MHum menjadi 0; -----
- suara caleg nomer 3 atas nama Purwati Retnani Sari, Dra menjadi 1; -----
- suara caleg nomer 4 atas nama Drs. Agoeng Prasodjo menjadi 0. -----

2. TPS 31 -----

Pada formulir model C1 DPRD Kab/Kota dan formulir model DAA.1 Plano DPRD Kab/Kota tercatat perolehan suara yang sama yakni: -----

- suara caleg nomer 1 atas nama Aan Ainur Rofik, ST, SH mendapatkan 0; -----
- suara caleg nomer 2 atas nama Supardi, SE, SH, MHum mendapatkan 27; -----
- suara caleg nomer 3 atas nama Purwati Retnani Sari, Dra mendapatkan 1; -----

Tetapi perolehan suara yang ada di dalam formulir model DAA.1 DPRD Kab/Kota telah diubah, dan perolehan suara tersebut menjadi berbeda dari yang ada pada formulir C1 DPRD Kab/Kota dan formulir model DAA 1 Plano DPRD Kab/Kota yakni: -----

- suara caleg nomer 1 atas nama Aan Ainur Rofik, ST, SH menjadi 27; -----
- suara caleg nomer 2 atas nama Supardi, SE, SH, M.Hum menjadi 1; -----
- suara caleg nomer 3 atas nama Purwati Retnani Sari, Dra menjadi 0; -----

b. Kelurahan Simomulyo Baru Kecamatan Sukomanunggal; -----

1. TPS 42 -----

Pada formulir model C1 DPRD Kab/Kota dan formulir model



DAA.1 Plano DPRD Kab/Kota tercatat perolehan suara yang sama yakni: -----

- suara caleg nomer 3 atas nama Purwati Retnani Sari, Dra mendapatkan 0; -----
- suara caleg nomer 4 atas nama Drs. Agoeng Prasodjo mendapatkan 1; -----

Tetapi perolehan suara yang ada di dalam formuJir model DAA.1 DPRD Kab/Kota telah diubah, dan perolehan suara tersebut menjadi berbeda dari yang ada pada formulir C1 DPRD Kab/Kota dan formulir model DAA.1 Plano DPRD Kab/Kota yakni: -----

- suara caleg nomer 3 atas nama Purwati Retnani Sari, Dra menjadi 1; -----
- suara caleg nomer 4 atas nama Drs. Agoeng Prasodjo menjadi 0. -----

2. TPS 50 -----

Pada formulir model C1 DPRD Kab/Kota dan formulir model DAA.1 Plano DPRD Kab/Kota tercatat perolehan suara yang sama yakni: -----

- suara caleg nomer 3 atas nama Purwati Retnani Sari, Dra mendapatkan 0; -----
- suara caleg nomer 4 atas nama Drs. Agoeng Prasodjo mendapatkan 22; -----
- suara caleg nomer 6 atas nama Sochibatul Aslamiyah mendapatkan 1; -----
- suara caleg nomer 7 atas nama Moch. Arif, SE mendapatkan 2; -----
- suara caleg nomer 8 atas nama Tjandra Dwiani Sulistyowati mendapatkan 0; -----
- suara caleg nomer 9 atas nama Andrianto mendapatkan 4. ----

aTetapi perolehan suara yang ada di dalam formulir model DAA.1 DPRD Kab/Kota telah diubah, dan perolehan suara tersebut menjadi berbeda dari yang ada pada formulir C 1 DPRD



Kab/Kota dan formulir model DAA.1 Plano DPRD Kab/Kota yakni: -----

- suara caleg nomer 3 atas nama Purwati Retnani Sari, Dra menjadi 22; -----
- suara caleg nomer 4 atas nama Drs. Agoeng Prasodjo menjadi 1; -----
- suara caleg nomer 6 atas nama Sochibatul Aslamiyah menjadi 1; -----
- suara caleg nomer 7 atas nama Moch. Arif, SE menjadi 0; -----
- suara caleg nomer 8 atas nama Tjandra Dwiani Sulistyowati menjadi 4; -----
- suara caleg nomer 9 atas nama Andrianto menjadi 0. -----

3. TPS 62 -----

Pada formulir model C1 DPRD Kab/Kota dan formulir model DAA.1 Plano DPRD Kab/Kota tercatat perolehan suara yang sama yakni: -----

- suara caleg nomer 3 atas nama Purwati Retnani Sari, Dra mendapatkan 1; -----
- suara caleg nomer 4 atas nama Drs. Agoeng Prasodjo mendapatkan 6; -----
- suara caleg nomer 5 atas nama M. Ilhamsyah Ainul Mattimu, SE mendapatkan 0; -----
- suara caleg nomer 7 atas nama Moch. Arif, SE mendapatkan 2
- suara caleg nomer 8 atas nama Tjandra Dwiani Sulistyowati rnendapatkan 0. -----

Tetapi perolehan suara yang adacti dalam fonnulir model DAA.1 DPRD Kab/Kota telah diubah, dan perolehan suara tersebut menjadi berbeda dari yang ada pada formulir CIDPRD Kab/Kota dan formulir model DAA.1 Plano DPRD Kab/Kota yakni: -----

- suara caleg nomer 3 atas nama Purwati Retnani Sari, Dra menjadi 0; -----



- suara caleg nomer 4 atas nama Drs. Agoeng Prasodjo menjadi 1; -----
 - suara caleg nomer 5 atas nama M. Ilhamsyah Ainul Mattimu, SE menjadi 6; -----
 - suara caleg nomer 7 atas nama Moch. Arif, SE menjadi 0; -----
 - suara caleg nomer 8 atas nama Tjandra Dwiani Sulistyowati menjadi 2. -----
4. TPS 114 -----
Pada formulir model C1 DPRD Kab/Kota dan formulir model DAA.1 Plano DPRD Kab/Kota tercatat perolehan suara yang sama yakni: -----
- suara Partai Golkar mendapatkan 9; -----
 - suara caleg nomer 1 atas nama Aan Ainur Rofik, ST, SH mendapatkan 13; -----
- Tetapi perolehan suara yang ada di dalam formulir model DAA. 1 DPRD Kab/Kota telah diubah, dan perolehan suara tersebut menjadi berbeda dari yang ada pada formulir C1 DPRD Kab/Kota dan formulir model DAA.1 Plano DPRD Kab/Kota yakni: -----
- suara Partai Golkar menjadi 7
 - suara caleg nomer 1 atas nama Aan Ainur Rofik, ST, SH menjadi 15; -----
5. TPS 116 -----
Pada formulir model C1 DPRD Kab/Kota dan formulir model DAA. 1 Plano DPRD Kab/Kota tercatat perolehan suara yang sama yakni: -----
- suara Partai Golkar mendapatkan 83; -----
 - suara caleg nomer 4 atas nama Drs. Agoeng Prasodjo mendapatkan 1; -----
- Tetapi perolehan suara yang ada di dalam formulir model DAA.1 DPRD Kab/Kota telah diubah, dan perolehan suara tersebut menjadi berbeda dari yang ada pada formulir C1 DPRD Kab/Kota



dan formulir model DAA.1 Plano DPRD Kab/Kota yakni: -----

- suara Partai Golkar menjadi 5;-----
- suara caleg nomer 4 atas nama Drs. Agoeng Prasodjo menjadi 6; -----

6. TPS 117

Pada formulir model C1 DPRD Kab/Kota dan formulir model DAA.1 Plano DPRD Kab/Kota tercatat perolehan suara yang sama yakni: -----

- suara Partai Golkar mendapatkan 6; -----
- suara caleg nomer 1 atas nama Aan Ainur Rofik, ST, SH mendapatkan 4; -----
- suara caleg nomer 4 atas nama Drs. Agoeng Prasodjo mendapatkan 1; -----

Tetapi perolehan suara yang ada di dalam formulir model DAA.1 DPRD Kab/Kota telah diubah, dan perolehan suara tersebut menjadi berbeda dari yang ada pada formulir C1 DPRD Kab/Kota dan formulir model DAA. 1 Plano DPRD Kab/Kota yakni: -----

- suara Partai Golkar menjadi 2;-----
- suara caleg nomer 1 atas nama Aan Ainur Rofik, ST, SH menjadi 6; -----
- suara caleg nomer 4 atas nama Drs. Agoeng Prasodjo menjadi 3; -----

Kesimpulan, dari keenam TPS Kelurahan Simomulyo Baru Kecamatan Sukomanunggal tersebut yakni: TPS 42, TPS 50, TPS 62, 114, 116 dan TPS 117 telah terjadi pengubahan atau manipulasi perolehan suara, yaitu: -----

- suara Partai Golkar berkurang 84; -----
- suara caleg nomer 1 atas nama Aan Ainur Rofik, ST, SH bertambah 4; -----

- suara caleg nomer 3 atas nama Purwati Retnani Sari, Dra bertambah 22; -----
- suara caleg nomer 4 atas nama Drs. Agoeng Prasodjo berkurang 20; -----
- suara caleg nomer 6 atas nama Sochibatul Aslamiyah bertambah 1; -----
- suara caleg nomer 7 atas nama Moch. Arif, SE hilang 4; -----
- suara caleg nomer 8 atas nama Tjandra Dwiani Sulistyowati bertambah 6; -----
- suara caleg nomer 9 atas nama Andrianto hilang 4. -----



b. Kesimpulan Pelapor -----

Bahwa menurut Pelapor telah terjadi perubahan atau manipulasi rekapitulasi perolehan suara. Pengubahan/manipulasi hasil rekapitulasi perolehan suara di dalam formulir model DAA.1 DPRD Kab/Kota Kelurahan Putat Jaya, Kecamatan Sawahan dan Kelurahan Simomulyo Baru, Kecamatan Sukomanunggal terbukti dari perbedaan hasil rekapitulasi perolehan suara baik yang ada di formulir model DAA.1 Plano DPRD Kab/kota maupun yang ada di formulir model C1 DPRD Kab/kota, atau dengan kata lain sudah tidak sesuai lagi dengan hasil perolehan suara yang tercatat pada formulir model DAA.1 Plano DPRD Kab/Kota dan formulir model C1 DPRD Kab/kota. -----

c. Kesimpulan Terlapor -----

Bahwa memang betul terdapat perbedaan dan kesalahan tata cara prosedur penulisan DAA.1 Plano ke DAA.1 Kelurahan Putat Jaya Kecamatan Sawahan namun tidak di Kelurahan Simomulyo Baru Kecamatan Sukomanunggal; -----

d. Pertimbangan Majelis Pemeriksa : -----

- a) Bahwa adapun fakta-fakta yang terungkap di dalam sidang pemeriksaan pada pokoknya adalah: -----
 - Bahwa Pelapor yang mengajukan pengaduan laporan terhadap temuan dugaan pelanggaran administrasi Pemilu, Pelapor adalah masyarakat



Warga Negara Indonesia dan mempunyai hak pilih yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Drs. Agoeng Prasodjo; -----

- Bahwa terdapat ketidaksesuaian dalam pengisian formulir model DAA.1 DPRD Kab/Kota; -----
- Bahwa ketidaksesuaian dalam pengisian formulir model DAA.1 DPRD Kab/Kota terjadi di kolom TPS 30 dan TPS 31 Kelurahan Putat Jaya Kecamatan Sawahan; -----
- Bahwa PPK Sawahan mengakui terdapat kesalahan dalam proses pengisian formulir model DAA.1 DPRD Kab/Kota Kelurahan Putat Jaya sehingga hasil dari rekapitulasi terlihat seperti bergeser dan menjadi salah; -----
- Bahwa ketidaksesuaian dalam pengisian formulir model DAA.1 DPRD Kab/Kota terjadi di kolom TPS 42, TPS 50, TPS 62, TPS 114, TPS 116 dan TPS 117 Kelurahan Simomulyo Baru Kecamatan Sukomanunggal; -----
- Bahwa penyebab PPK Sukomanunggal tidak dapat menunjukkan bukti formulir model DAA.1 Plano DPRD Kab/Kota karena bukti tersebut terdapat didalam Kotak Suara yang telah tersegel; -----
- Bahwa KPU Kota Surabaya tidak dapat melakukan pembukaan kotak dan pengecekan data terkait hal tersebut karena adanya aturan yang terikat, mengenai pembukaan kotak suara; ---
- Bahwa dengan tidak dapat dibukanya Kotak Suara yang berisi formulir DAA.1 Plano DPRD Kab/Kota Kelurahan Simomulyo Baru Kecamatan Sukomanunggal, maka bukti fotokopi formulir model C1 DPRD Kab/Kota TPS 42, TPS 50, TPS 62, TPS 114, TPS 116 dan TPS 117 yang diberikan oleh Pelapor tidak dapat dibuktikan keasliannya; -----

b) Bahwa berdasarkan fakta-fakta dan alat bukti para pihak Majelis Pemeriksa berpendapat sebagai berikut : -----



Kewenangan Bawaslu -----

- Bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 454 ayat (3), Laporan pelanggaran Pemilu merupakan laporan langsung Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih, Peserta Pemilu, dan pemantau Pemilu kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan/atau Pengawas TPS pada setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu; -----
- Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 455 ayat (1) huruf b, Temuan dan laporan pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 454 ayat (7) dan ayat (8) yang merupakan: b. pelanggaran Administrasi Pemilu diproses oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan Pengawas TPS sesuai dengan kewenangan masing-masing; dan -----
- Bahwa dalam Pasal 461 ayat (1) disebutkan “Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administrasi Pemilu” kemudian ayat (3) menyebutkan “Pemeriksaan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota harus dilakukan secara terbuka” dan ayat (4) menyebutkan dalam hal diperlukan sesuai kebutuhan tindak lanjut penanganan pelanggaran Pemilu Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota dapat melaksanakan investigasi” dan ayat (5) menyebutkan “Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota wajib memutus penyelesaian paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah temuan dan laporan diterima dan diregistrasi” dan ayat (6) menyatakan “Putusan



Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota untuk penyelesaian pelanggaran administrasi Pemilu berupa: -----

- a. Perbaikan administrasi terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; --
 - b. Teguran tertulis; -----
 - c. Tidak diikuti pada tahapan tertentu dalam penyelenggaraan Pemilu; dan -----
 - d. Sanksi administrasi lainnya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini; -----
- Bahwa berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum Pasal 4 ayat (1) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Panwaslu LN menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu sesuai dengan tempat terjadinya pelanggaran; -----
 - Bahwa berdasarkan alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penanganan Pelanggaran Administratif Pemilu pada pasal 27 ayat (1) menyatakan bahwa Majelis Pemeriksa memutus pelanggaran Administratif Pemilu dan Pelanggaran Administratif Pemilu TSM berdasarkan paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah dan pada ayat (2) menyatakan bahwa alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: -----
 - a. Keterangan saksi; -----
 - b. Surat atau tulisan; -----
 - c. Petunjuk; -----
 - d. Dokumen elektronik; -----
 - e. Keterangan Pelapor atau Keterangan Terlapor dalam sidang pemeriksaan; -----
 - f. Keterangan ahli. -----



Terhadap Pokok-Pokok Laporan -----

- Menimbang bahwa Pelapor menyatakan Terlapor telah melakukan beberapa pelanggaran administrasi yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku, Majelis berpendapat sebagai berikut: -----
 1. Bahwa terkait ketidaksesuaian pengisian formulir model DAA.1 DPRD Kab/Kota Kelurahan Putat Jaya Kecamatan Sawahan pada kolom TPS 30 dan TPS 31 merupakan kesalahan prosedur yang dilakukan dengan ketidaksejajaran; -----
 2. Bahwa terkait ketidaksesuaian pengisian formulir model DAA.1 DPRD Kab/Kota Kelurahan Simomulyo Baru Kecamatan Sukomanunggal pada kolom TPS 42, TPS 50, TPS 62, TPS 114, TPS 116 dan TPS 117 tidak dapat terbukti kebenarannya; -----
- c) Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Surabaya terhadap hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud huruf b, mengambil kesimpulan sebagai berikut: -----
 - Bahwa terdapat pelanggaran Administrasi Pemilu terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme dalam tahapan rekapitulasi perolehan suara berupa ketidaksesuaian pengisian formulir model DAA.1 Plano DPRD Kab/Kota Kelurahan Putat Jaya Kecamatan Sawahan dengan salinan formulir model DAA.1 DPRD Kab/Kota Kelurahan Putat Jaya Kecamatan Sawahan pada kolom TPS 30 dan TPS 31; -----
 - Bahwa tidak dapat terbukti pelanggaran Administrasi Pemilu terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme dalam tahapan rekapitulasi perolehan suara berupa ketidaksesuaian pengisian formulir model DAA.1 Plano DPRD Kab/Kota Kelurahan Simomulyo Baru Kecamatan Sukomanunggal dengan salinan formulir model DAA.1 DPRD

Kab/Kota Kelurahan Simomulyo Baru
Kecamatan Sukomanunggal pada
kolom TPS 42, TPS 50, TPS 62, TPS
114, TPS 116 dan TPS 117; -----

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; -----
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum; -----
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilu; -----



MENGADILI

1. **Menyatakan bahwa PPK Sawahan dan PPS Kelurahan Putat Jaya terbukti melanggar tata cara dan prosedur terhadap rekapitulasi perolehan suara; -----**
2. **Memerintahkan kepada Terlapor untuk melakukan perbaikan administrasi terhadap tata cara, prosedur, mekanisme sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; -----**
3. **Memberikan teguran tertulis kepada PPK Sawahan dan PPS Kelurahan Putat Jaya. -----**

Demikian diputuskan pada rapat permusyawaratan Majelis Pemeriksa dalam forum rapat pleno Bawaslu Kota Surabaya oleh 1) **Hadi Margo Sambodo, S.Pd**, sebagai Ketua Bawaslu Kota Surabaya, 2) **Usman, S.E**, sebagai Anggota Bawaslu Kota Surabaya, 3) **Hidayat, S.Pd**, sebagai Anggota Bawaslu Kota Surabaya, 4) **Muhammad Agil Akbar, S.Pd** sebagai Anggota Bawaslu Kota Surabaya, 5) **Yaqub Baliyya Al Arif, S.Pd., S.H., M.Pd.** sebagai Anggota Bawaslu Kota Surabaya pada tanggal dua puluh dua bulan Mei tahun dua ribu sembilan belas dan diucapkan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal dua puluh dua bulan Mei tahun dua ribu sembilan belas.

**Ketua dan Anggota Majelis Pemeriksa
Bawaslu Kota Surabaya**

Ketua

Ttd

Hadi Margo Sambodo, S.Pd

Anggota

Ttd

Hidayat, S.Pd

Anggota

Ttd

Usman, SE

Anggota

Ttd

Yaqub Baliyya Al Arif, S.Pd., SH., M.Pd

Anggota

Ttd

Muhammad Agil Akbar, S.Pd

Salinan ini sesuai dengan aslinya
22 Mei 2019

Sekretaris Majelis Pemeriksa



Raden Bagoes Siswantono, SH
NIP. 19721115 200901 1 001